



PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kepodang No. 13 - 15 Cilegon Telp. (0254) 374 273 Fax. (0254) 374 273

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 421.1 / 017 / Dikdas - 2010

TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - MUHAJIRIN
UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
AL - MUHAJIRIN KELURAHAN CIWADUK KECAMATAN CILEGON
KOTA CILEGON TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al - Muhajirin Tanggal 25 Mei 2009 Nomor: 01/YM/SP/V/2009, tentang Permohonan Pendirian Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al - Muhajirin.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan
3. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Al - Muhajirin telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu di Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon
4. Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak - Kanak oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
5. Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan Kota Cilegon di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al - Muhajirin di Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1999, Pembentukan Kota Madya Dati II Depok dan Dati II Cilegon;
2. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
3. Undang - Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Walikota Cilegon No 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon
- MEMPERHATIKAN** : 1. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Akta Notaris Nomor : 20 Tanggal 12 September 1997, tentang pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Islam Al - Muhajirin di Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon.

3. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/ 100 – Dikdas tanggal 18 Januari 2010.
4. Berita Acara Hasil Musyawarah Bersama Pengkajian Permohonan Ijin Operasional/Pendirian Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Al-Muhajirin UPTD Pendidikan Kecamatan Cilegon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2010

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:
: Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al - Muhajirin untuk mendirikan Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010

Kedua

: Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak pada pasal pertama.

Keempat

: Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan
Pada Tanggal

: Cilegon
: 24 Februari 2010


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA CILEGON
Dr. H. RATU ATI MARLIATI, MM
 NIP. 19680410 199512 2 003

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cilegon